

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari seluruh rangkaian pembahasan yang peneliti uraikan, dapat ditarik kesimpulan dari praktik kerjasama antara *owner* dengan mitra pada usaha Pizza Super sebagai berikut:

1. Waralaba ini termasuk jenis waralaba format bisnis. Jenis ini merupakan sistem waralaba yang tidak hanya menyediakan merek dagang dan logo saja, namun juga menyediakan sistem yang lengkap dan komprehensif tentang cara menjalankan bisnis. Hal ini mencakup pelatihan dan konsultasi untuk bisnis di bidang pemasaran, penjualan, manajemen inventaris, akuntansi, sumber daya manusia, pemeliharaan, dan pengembangan bisnis. Mitra waralaba yang ingin mengajukan permohonan waralaba wajib membayar *franchisee fee* sebesar Rp. 12.000.000, atau Rp. 15.000.000. dengan jangka waktu 3 tahun.
2. Praktik kerjasama waralaba yang dilakukan oleh Pizza Super tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, hal ini kerjasama yang dilakukan oleh Pizza Super sudah memenuhi syarat dan rukun *syirkah*, yaitu ijab qobul, pelaku (pemilik usaha maupun mitra), objek *syirkah*. Dan jenis pada akad *Syirkah* ini termasuk jenis akad *Syirkah inan*.

## B. SARAN

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, peneliti mencoba mengemukakan saran-saran yang peneliti harapkan bisa bermanfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan bagi umat muslim umumnya. Adapun saran yang peneliti kemukakan adalah sebagai berikut :

### 1. Bagi *owner* Pizza Super

Pada sistem pendistribusian bahan pokok, perlu adanya inovasi sehingga mitra tidak perlu jauh-jauh ke pusat usaha dan bisa mengefisienkan biaya operasional. Selain itu, *owner* diharapkan untuk terus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam mengedepankan aspek bisnisnya, terutama dalam menjalankan akad *Musyarakah* dengan mitra waralaba. Pentingnya menjaga prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi maupun operasional bisnis.

### 2. Bagi mitra Pizza Super

Saran untuk mitra Pizza Super, lebih mamahami terkait dengan hak dan kewajiban yang ada disurat perjanjian, supaya dalam penjualan usaha tersebut bisa maksimal.

### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti yang ingin meneliti dengan tema sejenis yaitu akad *Musyarakah* diharapkan dapat mengkaji lebih jauh lagi permasalahan pada waralaba lain, khususnya agar dapat melihat lebih mendalam akad *Musyarakah* pada praktik suatu bisnis waralaba.